



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BIRO DATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DENGAN
BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Nomor : 3/PKS/INFRA/VIII/2026

Nomor : PERJ.2045/BSSN/BS/KJ.01.02/08/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-08-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agnes Wirdayanti : Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berdasarkan SK Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026 yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Jonathan Gerhard : Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 606 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, yang dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang sertifikasi elektronik bagi pegawai instansi penyelenggara negara dan/atau instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa untuk menjamin keamanan sistem elektronik, **PIHAK KESATU** memerlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dan implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: 3/NKB/INFRA/II/2026 dan Nomor: PERJ.73/KABSSN/KJ.01.01/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Sinergi Program Keamanan Siber dan Sandi di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara; dan
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (selanjutnya disebut sebagai “PKS”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam PKS ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
3. *Certification Practice Statement* adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik.
4. Tinjauan Implementasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan suatu instansi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan sertifikat elektronik yang dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif menggunakan alat ukur tertentu.
5. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
6. Verifikator adalah personel yang bertanggung jawab dalam melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan bukti dan berkas calon atau Pemilik Sertifikat Elektronik pada proses pendaftaran Sertifikat Elektronik.
7. *Security Assessment* adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menilai keandalan, keabsahan, dan keamanan terkait sistem elektronik.
8. Kolaborasi Media adalah kerja sama antara organisasi untuk menghasilkan, mengelola, atau mendistribusikan konten guna mencapai tujuan bersama.
9. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
10. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan PKS ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam PKS ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik **PIHAK KESATU**;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik pada **PIHAK KESATU**; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan infrastruktur dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik di **PIHAK KESATU**;
 - b. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - d. menyusun kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**;

- e. memberikan laporan hasil *Security Assessment* Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai format yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) tahun sekali;
- h. memberikan literasi pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- i. melaksanakan kegiatan Kolaborasi Media dengan **PIHAK KEDUA** dalam mensosialisasikan layanan sertifikat elektronik **PIHAK KEDUA**;
- j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani dan/atau disegel secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- k. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- l. menunjuk dan menugaskan paling sedikit dua orang personel di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk menjadi verifikator.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menerbitkan Sertifikat Elektronik;
- b. memberikan rekomendasi teknis penyusunan kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. menyediakan dokumen *Certification Practice Statement*;
- e. melakukan tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan
- f. menyediakan narasumber pada sosialisasi dan melakukan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan dokumen *Certification Practice Statement* dari **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima laporan hasil tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan narasumber pada sosialisasi dan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan data dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. mendapatkan laporan hasil *Security Assessment* Sistem Elektronik **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KESATU** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. dicantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- f. mendapatkan rekomendasi paling sedikit 2 (dua) orang personel yang ditugaskan menjadi Verifikator.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan PKS ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri PKS ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran PKS ini.
- (3) Pengakhiran PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan PKS ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum PKS ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan, selanjutnya disebut sebagai “**Informasi Rahasia**”, yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan PKS ini
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain mana pun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. informasi tersebut sifatnya sudah diketahui oleh publik atau sepatutnya sudah diketahui oleh publik atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan/atau
 - c. atas perintah atau permintaan dari institusi penegak hukum yang berwenang.
- (4) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun PKS ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 10

PEMBATASAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membatasi kegiatannya terhadap Perangkat Lunak dengan tidak melakukan dan tidak mengizinkan serta melarang pihak lain untuk:
 - a. menyalin, memodifikasi, membuat karya turunan atau mendistribusikan Perangkat Lunak;
 - b. melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*), menerjemahkan, membongkar, mendekompile, atau berupaya menemukan kode sumber atau struktur, urutan dan organisasi Perangkat Lunak; atau
 - c. menyewakan, mengalihkan atau menggunakan Perangkat Lunak untuk tujuan komersial.

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud melakukan kegiatan pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka harus mendapatkan izin secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga, melindungi, dan merahasiakan Data Pribadi yang diperoleh, diakses, atau diproses selama pelaksanaan PKS ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi oleh **PARA PIHAK** hanya dilakukan untuk tujuan yang sah dan relevan sebagaimana ditetapkan dalam PKS ini, serta wajib dilaksanakan secara terbatas, akurat, mutakhir, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, **PIHAK** yang mengetahuinya wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kegagalan tersebut.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PKS ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam PKS ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau

keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan PKS ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PKS ini dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mekanisme pelaksanaan yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**. Hasil evaluasi akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan dalam PKS ini serta menjadi dasar pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran PKS ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

AMENDEMEN ATAU ADENDUM

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam PKS ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amendemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BIRO DATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

Telepon : 02123951100

Email : biro.dkip@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550

Telepon : 183

Email : info.bsre@bssn.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui surel, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap substansi PKS ini.

Pasal 17
PENUTUP

PKS ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian PKS ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

\$

#